



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019 telah ditetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam masa Jabatan 2014-2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)/bulan;
- c. bahwa berdasarkan usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat Nomor 170/118/DPRD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Revisi Perwako Nomor 2 Tahun 2015 sesuai hasil kaji oleh Lembaga Independen tentang laporan peningkatan Kapasitas Kinerja Anggota DPRD Penelitian Tarif Tunjangan Perumahan dengan

kenaikan rata-rata tunjangan sebesar Rp. 5.500.000,-
(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499)
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);
 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukam Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 02 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014 - 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II Tunjangan Perumahan

Pasal 2

1. Pemerintah Kota Pagar Alam belum dapat menyediakan Rumah Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
2. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)/bulan bagi Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam dan Untuk Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)/bulan.

3. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15 %

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 14 Oktober 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 7 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 26